



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG

**PENGGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
GURU YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Guru yang Mendapat Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2007 Nomor 10 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

19. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 26 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN GURU YANG MENDAPAT TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan.
6. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
8. Kepala Sekolah adalah guru yang atas dasar kualifikasi dan kompetensinya diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
9. Penetapan Formasi Kepala Sekolah adalah proses identifikasi dan penetapan kebutuhan Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah adalah proses rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah dalam peningkatan pengalaman pembelajaran mengelola satuan pendidikan berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.
11. Rekrutmen Calon Kepala Sekolah adalah serangkaian tahapan kegiatan untuk menetapkan guru yang memenuhi kualifikasi akademik dan persyaratan administratif menjadi Kepala Sekolah melalui proses seleksi.

12. Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah proses penyiapan Kepala Sekolah melalui pengalaman pembelajaran teoritik dan praktek pengelolaan satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga tertentu yang terakreditasi.
13. Penilaian Kompetensi Calon Kepala Sekolah adalah pengukuran terhadap kemampuan kinerja calon Kepala Sekolah berdasarkan standar kompetensi Kepala Sekolah dengan instrumen penilaian yang relevan, valid dan reliable.
14. Penilaian Akseptabilitas Calon Kepala Sekolah adalah penilaian kemampuan calon Kepala Sekolah terhadap pemahaman visi, misi, sasaran, strategi dan tujuan serta program pengembangan sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon Kepala Sekolah agar diterima baik dimana yang bersangkutan akan ditempatkan.
15. Kualifikasi akademik adalah persyaratan kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang guru dalam proses seleksi calon Kepala Sekolah.
16. Lisensi Kepala Sekolah adalah surat keterangan berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai Kepala Sekolah.
17. Kompetensi Kepala Sekolah adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh Kepala Sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan, meliputi dimensi kompetensi kepribadian, dimensi kompetensi manajerial, dimensi kompetensi kewirausahaan, dimensi kompetensi supervisi dan dimensi kompetensi sosial.
18. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah adalah mutu proses penilaian kemampuan Kepala Sekolah dalam mengelola satuan pendidikan dan penjaminan mutu pendidikan secara berkelanjutan berdasarkan standar nasional pendidikan.
19. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah pengembangan kompetensi Kepala Sekolah melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
20. Kepala Sekolah yang Berprestasi Istimewa adalah Kepala Sekolah yang telah melampaui kemampuan standar kompetensi Kepala Sekolah dan memiliki prestasi kinerja amat baik yang ditandai dengan karya nyata, berdedikasi tinggi, tidak tercela dan loyalitas tinggi melebihi kapasitas standar kompetensi Kepala Sekolah pada umumnya.
21. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
22. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, Kabupaten, Provinsi, atau Nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penugasan guru sebagai Kepala Sekolah berdasarkan pada Kualifikasi Akademik, Standar Kompetensi Kepala Sekolah, Kebutuhan Formasi, serta Tuntutan Profesi dan Reformasi Birokrasi dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Fungsi Kepala Sekolah adalah sebagai pelaksana sebagian kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan menindaklanjuti keberlangsungan pendidikan di tingkat satuan pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 4

- (1) Tujuan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Kepala Sekolah adalah dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Bupati.

BAB III
PENYIAPAN PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
Bagian Kesatu
Penyiapan Calon Kepala Sekolah

Pasal 5

- (1) Penyiapan Calon Kepala Sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyiapkan Calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Bagian Kedua
Persyaratan Sebagai Kepala Sekolah

Pasal 6

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV (D-IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. pada waktu diangkat sebagai Kepala Sekolah berusia paling tinggi 56 (Lima Puluh Enam) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari Dokter pemerintah;

- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-Kanak (TK) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki golongan ruang paling rendah III/c;
 - i. memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir atau memperoleh nilai amat baik untuk aspek orientasi pelayanan dan nilai baik untuk aspek penilaian lainnya dalam penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah meliputi :
- a. berstatus sebagai Guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
 - b. memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang sekolah sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik, yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Prosedur Penyiapan
Calon Kepala Sekolah

Pasal 7

Mekanisme dan prosedur penyiapan Calon Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 8

- (1) Calon Kepala Sekolah direkrut dari Guru yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Calon Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)/Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah dan/atau Pengawas Sekolah yang bersangkutan melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Yang Menangani Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) Kecamatan setempat kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Calon Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah dan/atau Pengawas Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat
Proses Seleksi dan Pemberian Lisensi
Pasal 9

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus mengikuti proses seleksi Calon Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, meliputi seleksi administratif dan akademik yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Guru yang tidak memenuhi persyaratan administratif tidak dapat mengikuti proses seleksi tahap berikutnya.
- (4) Penetapan kelulusan Calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil penilaian Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Guru yang mendapat penghargaan sebagai juara pertama Guru Berprestasi paling rendah di tingkat Provinsi dapat diangkat menjadi Kepala Sekolah tanpa melalui proses seleksi apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (6) Guru yang telah lulus seleksi Calon Kepala Sekolah harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah pada lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah sampai memenuhi ketentuan perolehan Sertifikat Kepala Sekolah.
- (7) Pemberian Lisensi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (8) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH
Pasal 10

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah melibatkan unsur Pengawas dan Dewan Pendidikan.
- (4) Bupati mengangkat Guru menjadi Kepala Sekolah berdasarkan rekomendasi Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.

BAB V
MASA TUGAS KEPALA SEKOLAH
Pasal 11

- (1) Masa tugas Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah dihitung secara kumulatif mulai tanggal penugasan sebagai Kepala Sekolah di sekolah yang bersangkutan dan di sekolah lainnya, serta dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berdasarkan penilaian kinerja memiliki nilai baik.

- (3) Guru yang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah selama 2 (dua) kali masa tugas secara berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah pada sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah sebelumnya dengan ketentuan :
 - a. telah melewati tenggang waktu paling sedikit 1 (satu) kali masa tugas dengan memiliki nilai kinerja amat baik pada masa tugas kedua; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Penugasan kembali Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENILAIAN KINERJA
Bagian Kesatu
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
 Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh Atasan Langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh Tim Penilai yang terdiri dari Pengawas Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Komite Sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat sebagai Kepala Sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah dan penjaminan mutu berdasarkan pemenuhan standar nasional pendidikan; dan
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.
- (5) Hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikategorikan dalam tingkatan nilai A (amat baik), B (baik), C (cukup), D (sedang) atau E (kurang).
- (6) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Berprestasi Istimewa
 Pasal 13

Kriteria penilaian kinerja Kepala Sekolah yang memiliki prestasi istimewa meliputi :

- a. memperoleh nilai kinerja Kepala Sekolah pada masa tugas kedua dengan predikat A (amat baik);
- b. dalam 4 (empat) tahun terakhir memperoleh paling sedikit 2 (dua) penghargaan dalam upaya peningkatan mutu dan penjaminan mutu pendidikan, antara lain :
 1. prestasi akademik peserta didik memperoleh nilai rata-rata Ujian Nasional/Ujian Akhir Semester di atas nilai rata-rata Ujian Nasional/Ujian Akhir Semester tingkat Kabupaten;
 2. prestasi non akademik peserta didik dalam kegiatan lomba/festival/olimpiade yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/tanda penghargaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 3. prestasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam program pengembangan diri (profesionalitas), publikasi ilmiah, dan karya inovatif yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan sertifikat/tanda penghargaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. mendapatkan nilai pengakuan dan dukungan stakeholder pendidikan yaitu warga sekolah, komite sekolah/dewan pendidikan, kalangan akademisi, dan dunia usaha.

Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah berprestasi istimewa dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Mekanisme penilaian kinerja Kepala Sekolah berprestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Pasal 12.
- (3) Tim Penilai kinerja Kepala Sekolah berprestasi istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Lembaga Profesional yang terdiri dari unsur Akademisi dan Praktisi Pendidikan.

BAB VIII PEMINDAHAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

Pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan untuk memenuhi pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 16

Proses Pemindahan Kepala Sekolah merupakan upaya Dinas Pendidikan dalam pembinaan, pemetaan potensi sekolah, dan kepentingan revitalisasi organisasi berdasarkan hasil kinerja.

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah dapat dipindah apabila telah melaksanakan tugas paling singkat selama 2 (dua) tahun.
- (2) Pengecualian terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 18

Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :

- a. permohonan sendiri;
- b. masa penugasan berakhir;
- c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
- d. diangkat dalam jabatan lain;
- e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
- f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- g. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
- i. meninggal dunia.

BAB IX
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN
DAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 19

- (1) Jika terjadi kekosongan jabatan Kepala Sekolah, maka Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan menunjuk Pejabat Pelaksana Harian atau Pelaksana Tugas Kepala Sekolah.
- (2) Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian jika Kepala Sekolah yang bersangkutan sedang melaksanakan kunjungan ke luar daerah/luar negeri, mengikuti pendidikan dan pelatihan/kursus, menunaikan ibadah haji/umroh, dirawat di rumah sakit, cuti, atau karena alasan lain yang serupa itu sehingga tidak dapat melaksanakan tugas paling singkat 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut.
- (3) Masa tugas Pejabat Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan Kepala Sekolah definitif melaksanakan tugas kembali.

Pasal 20

- (1) Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas jika Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan atau dipindah ke Sekolah lain.
- (2) Masa tugas Pejabat Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pengangkatan Kepala Sekolah definitif.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. guru yang sedang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah lebih dari 12 (dua belas) tahun, dianggap telah selesai melaksanakan 3 (tiga) kali masa tugas;
- b. guru yang sedang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah 8 (delapan) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun, dianggap sedang melaksanakan 3 (tiga) kali masa tugas;

- c. guru yang sedang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah 4 (empat) tahun sampai dengan 8 (delapan) tahun, dianggap sedang melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas; dan
- d. guru yang sedang melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah kurang dari 4 (empat) tahun, dianggap sedang melaksanakan 1 (satu) kali masa tugas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 11 Juni 2014

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ALWI